



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : M. Faisal Alias Faisal Bin Fahrud Zaini;
 2. Tempat Lahir : Alabio (Kabupaten Hulu Sungai Utara);
 3. Umur / Tanggal : 39 Tahun / 28 Oktober 1984;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Alabio Babirik, RT 004, Desa Banyu Tajun

Hilir, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten

Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa M. FAISAL Als. FAISAL Bin FAHRUD ZAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Orang Perseorangan Yang Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf E"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. FAISAL Als. FAISAL Bin FAHRUD ZAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan bak kayu warna kuning, nopol DA 8326 CS, noka MHMFE74P49K026296 dan nomor mesin 4D34T-E35059;

b. 1 (satu) buah buku KIR (Uji Kendaraan Bermotor) an HIDAYATULLAH, dengan nopol DA 8326 CS, noka MHMFE74P49K026296 dan nomor mesin 4D34T-E35059;

c. 1 (satu) buah kunci kontak truk merk Mitsubishi dengan nomor seri B0272 warna hitam crome beserta 2 (dua) anak kunci;

d. Kayu Gergajian Jenis Ulin berbagai macam ukuran, sebanyak 218 (dua ratus delapan belas keping) dengan jumlah Volume 6,5280 M³ (enam koma lima dua delapan nol meter kubik);

e. 1 (satu) lembar STNK dan lembaran Pajak Daerah atas nama HIDAYATULLAH, dengan nopol DA 8326 CS, noka MHMFE74P49K026296 dan nomor mesin 4D34T-E35059

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 83/O.2.13/Eku.2/10/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. FAISAL Als. FAISAL Bin FAHRUD ZAINI pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di jalan Negara Arah Benangin Km.52, Desa Liju, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Ketika tim kepolisian sedang melaksanakan Patroli dalam rangka Kegiatan Operasi Wanalaga Telabang 2023 kemudian melihat 2 (dua) truck berhenti karena ban yang ambles. Selanjutnya Saksi RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG Als. GOPAS Bin MIDIAN MANURUNG bersama dengan Saksi MUHAMMAD FAJAR AGUSTIN Als. FAJAR Bin SYOFIARDI mengecek muatan Mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No Pol DA 8326 CS yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. HENDIK EKA IRAWAN. Dari hasil pengecekan muatan yang berada di dalam Mobil Truck dengan No Pol DA 8326 CS, ditemukan Kayu jenis Ulin dengan jumlah 218 (dua ratus delapan belas) keping.
- Bahwa sejak saat diamankan hingga saat ini baik Terdakwa maupun Sdr. HENDIK EKA IRAWAN tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk kayu yang di angkut tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan bak kayu warna kuning, nopol DA 8326 CS yang digunakan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan Kayu gergajian jenis Kayu ulin sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) keping tersebut adalah milik Sdr. HENDIK EKA IRAWAN (anggota TNI aktif pada Markas Komando Distrik Militer 1001 Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Hasil Sitaan dari penyidik Polres Barito Utara, tanggal 08 September 2023, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak sah oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan bak kayu warna kuning, nopol DA 8326 CS adalah Kayu gergajian jenis Kayu ulin sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) keping, dengan volume 6,5280 M3 (enam koma lima dua delapan nol meter kubik) , dengan rincian :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Keping	Volume (M ³)	Ket
1.	Ulin	19	0,1520	Daftar ukur terlampir
2.	Ulin	10	0,1000	
3.	Ulin	24	0,4800	
4.	Ulin	92	3,6800	
5.	Ulin	4	0,0560	
6.	Ulin	37	0,7400	
7.	Ulin	7	0,2800	
8.	Ulin	24	0,9600	
9.	Ulin	1	0,0800	
Jumlah		218	6,5280	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara Republik Indonesia telah dirugikan karena Terdakwa tidak membayar PSDH dan DR dengan rincian :

No	Kelompok Jenis	Jumlah Keping	Volume (M3)	PSDH	DR	Jumlah Per-kelompok Jenis
1.	Kel. Indah Dua Jenis Ulin	218	6,5280	155.000x(6,5280x2) Rp 2.023.680	18x(6,5280x2) USD 235,01 Rp 3.585.595	Rp 5.609.275



	Rp 5.609.275
--	-----------------

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu gergajian jenis balau kelompok kayu Balau sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) keping, dengan volume 6,5280 M³ (enam koma lima dua delapan nol meter kubik) tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raja Gopas Ferdinal Manurung alias Gopas Bin Midian Manurung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi FAJAR dan tim yang termasuk dalam operasi Wanalaga Telabang 2023 ada mengamankan beberapa orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan;

- Bahwa Saksi bersama Saksi FAJAR dan tim ada mengamankan beberapa orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dan pukul 18.35 WIB, di Jalan Negara arah Benangin, Km 52, Desa Liju, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan tersebut yaitu saat Saksi bersama Saksi FAJAR mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit truck yang diduga mengangkut kayu gergajian di simpang Lendian, Provinsi Kalimantan Timur yang diduga akan dibawa melintasi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi bersama Saksi FAJAR dan tim mengamankan 2 (dua) unit truck yaitu truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS dan truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8751 FE;

- Bahwa yang mengendarai atau yang menyopir truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS adalah Terdakwa dan truck merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8751 FE disopiri oleh Saksi NASRULLAH;

- Bahwa yang berada di dalam truck yang disopiri oleh Terdakwa adalah Sdr. EKA sedangkan truck yang disopiri oleh Saksi NASRULLAH adalah Sdr. SURIANI;

- Bahwa jenis kayu gergajian yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi NASRULLAH tersebut adalah jenis kayu ulin dengan berbagai macam ukuran;

- Bahwa kayu gergajian jenis ulin yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi NASRULLAH tersebut yaitu untuk kayu gergajian jenis ulin yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 8 (delapan) meter kubik, sedangkan kayu gergajian jenis ulin yang diangkut oleh Saksi NASRULLAH sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) meter kubik;

- Bahwa kayu gergajian jenis ulin yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi NASRULLAH tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen atau surat yang sah yang dikeluarkan oleh pihak terkait;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi NASRULLAH mengenai pemilik kayu gergajian jenis ulin tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi NASRULLAH kayu gergajian tersebut didapat dari simpang Lendian, Provinsi Kalimantan Timur dan akan dibawa ke kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pemilik truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan pemilik truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8751 FE yang dikendarai oleh Saksi NASRULLAH adalah milik Saksi NASRULLAH;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi NASRULLAH mengangkut kayu gergajian tersebut tidak memiliki dokumen/surat yang sah yang dikeluarkan oleh pihak terkait;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi NASRULLAH mengambil kayu gergajian tersebut bukan dari tanah milik mereka sendiri;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi NASRULLAH tidak ada menunjukkan dokumen atau surat yang sah yang dikeluarkan oleh pihak terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Fajar Agustin alias Fajar Bin Syofiardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi GOPAS dan tim yang termasuk dalam operasi Wanalaga Telabang 2023 ada mengamankan beberapa orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi GOPAS dan tim ada mengamankan beberapa orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dan pukul 18.35 WIB, di Jalan Negara arah Benangin, Km 52, Desa Liju, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tindak pidana perkara kejahatan di bidang kehutanan tersebut yaitu saat Saksi bersama Saksi GOPAS mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit truck yang diduga mengangkut kayu gergajian di simpang Lendian, Provinsi Kalimantan Timur yang diduga akan dibawa melintasi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi bersama Saksi GOPAS dan tim mengamankan 2 (dua) unit truck yaitu truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS dan truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8751 FE;
- Bahwa yang mengendarai atau yang menyopir truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS adalah Terdakwa dan truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8751 FE disopiri oleh Saksi NASRULLAH;
- Bahwa yang berada di dalam truck yang disopiri oleh Terdakwa adalah Sdr. EKA sedangkan truck yang disopiri oleh Saksi NASRULLAH adalah Sdr. SURIANI;
- Bahwa jenis kayu gergajian yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi NASRULLAH tersebut adalah jenis kayu ulin dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa kayu gergajian jenis ulin yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi NASRULLAH tersebut yaitu untuk kayu gergajian jenis ulin yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 8 (delapan) meter kubik, sedangkan kayu gergajian jenis ulin yang diangkut oleh Saksi NASRULLAH sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) meter kubik;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu gergajian jenis ulin yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi NASRULLAH tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen atau surat yang sah yang dikeluarkan oleh pihak terkait;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi NASRULLAH mengenai pemilik kayu gergajian jenis ulin tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi NASRULLAH kayu gergajian tersebut didapat dari simpang Lendian, Provinsi Kalimantan Timur dan akan dibawa ke kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pemilik truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan pemilik truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8751 FE yang dikendarai oleh Saksi NASRULLAH adalah milik Saksi NASRULLAH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NASRULLAH mengangkut kayu gergajian tersebut tidak memiliki dokumen/surat yang sah yang dikeluarkan oleh pihak terkait;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NASRULLAH mengambil kayu gergajian tersebut bukan dari tanah milik mereka sendiri;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi NASRULLAH tidak ada menunjukkan dokumen atau surat yang sah yang dikeluarkan oleh pihak terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan

3. Nasrullah alias Ullah Bin Damsi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan pihak kepolisian yang menemukan dan mengamankan mobil truck dengan bermuatan kayu;
- Bahwa peristiwa pihak kepolisian yang menemukan dan mengamankan mobil truck dengan bermuatan kayu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dan pukul 18.35 WIB, di Jalan Negara arah Benangin, Km 52, Desa Liju, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pihak kepolisian yang menemukan dan mengamankan mobil truck dengan bermuatan kayu tersebut karena Saksi dan Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian saat itu karena telah membawa kayu dengan mobil truck;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengangkut kayu dengan mobil truck karena saat itu kami bersama-sama dari Desa Lendian mengangkut kayu dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck, namun saat diperjalanan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa lebih duluan berada di depan Saksi;
- Bahwa kronologis pada saat Saksi mengangkut kayu dan telah diamankan oleh pihak kepolisian yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan Sdr. SURIANI berangkat dari rumah Saksi di Desa Karang Putih Kabupaten Tabalong menuju Muara Teweh, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi sampai di Km 30, Jalan Negara Muara Teweh-Kandui dan bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. EKA, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi langsung berangkat menuju Desa Lendian yang berlokasi di perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu Terdakwa mengemudikan mobil truk warna kuning milik nya dengan ditemani oleh Sdr. EKA, sesampainya di Desa Lendian kurang lebih selama 2 (dua) hari Saksi mengumpulkan kayu di tempat areal lokasi blok kebun Kelapa Sawit, setelah semua kayu termuat di dalam bak mobil truck Saksi dan mobil truck milik Terdakwa, Saksi bersiap untuk kembali menuju Kota Amuntai, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB kami berangkat menuju Desa Lampeong dan setibanya di Desa Lampeong kami tidur untuk beristirahat, kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 09.00 WIB kami melanjutkan perjalanan menuju Kota Amuntai yang mana mobil truck yang dikemudikan Terdakwa lebih duluan berada di depan mobil truck yang Saksi kemudikan, kemudian sekitar pukul 18.35 WIB mobil truck Saksi terhenti karena melihat mobil truck yang dikemudikan Terdakwa berhenti di tengah jalan Negara arah Benangin - Muara Teweh, kemudian mobil truck Saksi didatangi oleh pihak kepolisian, setelah itu pihak kepolisian menanyakan muatan yang Saksi bawa serta menanyakan kelengkapan dokumen kayu yang Saksi bawa, dikarenakan Saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat-surat dokumen kayu yang kami bawa kemudian Saksi dan Terdakwa beserta 2 (dua) unit mobil truck milik kami yang bemuatan kayu jenis ulin tersebut dibawa dan diamankan ke kantor Polres Barito Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengangkut kayu jenis ulin;
- Bahwa merk truck yang Saksi kemudikan tersebut yaitu Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8751 FE, sedangkan merk truck yang Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tersebut yaitu Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS;

- Bahwa jumlah kayu berjenis ulin yang diangkut oleh Saksi tersebut berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) meter kubik, sedangkan kayu berjenis ulin yang diangkut oleh Terdakwa tersebut berjumlah kurang lebih 8 (delapan) meter kubik;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengangkut kayu jenis ulin tersebut tidak dilengkapi dengan Surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengemudikan truck tersebut bersama dengan Sdr. SURIANI yang merupakan kernet atau orang yang Saksi minta untuk menemani Saksi;
- Bahwa pemilik mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8751 FE yang Saksi kemudian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pemilik mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS yang Terdakwa kemudian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pemilik kayu jenis ulin yang berada di dalam mobil truck yang dikemudikan oleh Saksi dan Terdakwa tersebut adalah Sdr. EKA;
- Bahwa asal kayu yang Saksi dan Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil truck tersebut yaitu berasal dari Lokasi Desa Lendian Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kayu yang Saksi dan Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil truck tersebut akan dibawa ke Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut kayu dengan mobil truck tersebut sudah 2 (dua) kali namun Saksi lupa tanggal dan harinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kayu jenis ulin tersebut adalah milik Sdr. EKA dari Sdr. EKA sendiri saat mau berangkat ke lokasi memuat kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa memuat/mengangkut kayu jenis ulin tersebut ada menanyakan kepada Sdr. EKA mengenai surat atau dokumen yang sah untuk mengangkutnya, Sdr. EKA menyatakan bahwa ada surat atau dokumen yang sah untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut, namun ternyata surat atau dokumen yang sah untuk mengangkut tersebut tidak ada;
- Bahwa Sdr. EKA tersebut ada di dalam mobil truck tersebut bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi alamat Sdr. EKA yaitu beralamat di asrama Kodim Amuntai dan pekerjaannya adalah anggota TNI Kodim Amuntai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Tomi J. Pisa alias Tomi Bin Tamranudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yaitu setiap orang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan Unit VIII dengan Nomor 522 / 445 1 UPT.3.2 / Dishut, tanggal 4 September 2023, perihal Bantuan sebagai ahli dalam pemeriksaan Terdakwa M. FAISAL Als FAISAL Bin FAHRUD ZAINI adanya surat Penyidik, Nornor B/1028/IX/ Res.5.6/2023/Reskrim, tanggal 1 September 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan Unit VIII;

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki di bidang kehutanan sehubungan dengan pekerjaan Ahli pada KPHP Barito Tengah, Kabupaten Barito Utara yaitu Ahli sebagai tenaga teknis pengukuran dan pengujian kayu gergajian sesuai dengan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengerolaan Hutan Lestari dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Nornor Register 00527-15/WAS-PKG-R/XVIII/2020 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;

- Bahwa ahli melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian yang berada di dalam bak 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman belakang kantor Polres Barito Utara;

- Bahwa barang bukti berupa kayu gergajian yang Ahli lakukan pengukuran tersebut termasuk dalam kategori hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yaitu kayu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gergajian jenis ulin, sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) keping, dengan volume 6,5280 (enam koma lima dua delapan nol) meter kubik;

- Bahwa cara Ahli melakukan pengukuran kayu gergajian tersebut yaitu dengan cara mengukur tebal, lebar dan panjang kayu gergajian, untuk mendapatkan jumlah kubikasinya kemudian dalam pengukuran tersebut menggunakan alat Skale untuk menentukan volume diameternya dan meteran (Pita Ukur) untuk menentukan panjang kayu gergajian tersebut, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu Panjang x Tebal x Lebar dibagi 10.000 (sepuluh ribu) kemudian volume masing keping dijumlahkan;

- Bahwa kayu gergajian yang Ahli lakukan pengukuran tersebut tidak dilengkapi dengan Surat/dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa tidak ada instansi yang bisa mengeluarkan ijin tentang kayu gergajian yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS tersebut;

- Bahwa ketentuan untuk mendapatkan izin untuk melakukan pengangkutan kayu gergajian jenis ulin yang diangkut oleh Terdakwa tersebut yaitu pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan untuk mengajukan perizinan, Izin Pemanfaatan Kayu atau IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), untuk perorangan mengajukan foto copy KTP, dan untuk Badan usaha mengajukan foto copy akta pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya, foto copy Keputusan Menteri tentang Pelepasan kawasan hutan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Peta Lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 dan permohonan IPK pada areal HPK yang telah dikonversi diajukan oleh pemohon kepada pejabat penerbit IPK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai dan Kepala BPKH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- Bahwa tata cara apabila seseorang mengangkut kayu olahan atau kayu gergajian dari tempat asal ke tempat tujuan harus dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang menyertainya dan yang berhak mengeluarkannya adalah unit manajemen/perorangan yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- Bahwa tata cara pengurusan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu gergajian yaitu dengan memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) melalui sistem informasi penatausahaan hasil hutan secara online (SIPUH ONLINE) yang dimiliki oleh unit manajemen/perorangan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterbitkan sendiri oleh unit manajemen/perorangan melalui Petugas Tenaga Teknis (Ganis) atas nama unit manajemen/perorangan;

- Bahwa perijinan atau dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh Terdakwa apabila ingin mengangkut atau memiliki kayu gergajian jenis ulin yang diangkutnya tersebut yaitu memakai SKSHHK, Nota Perusahaan dan Surat Angkutan Lelang (SAL);

- Bahwa akibat dari mengangkut, menguasai atau memiliki kayu gergajian yang tidak dilengkapi dokumen tersebut Negara Republik Indonesia yang dirugikan;

- Bahwa untuk memperoleh SKSHHK atau Nota Perusahaan tidak bisa diajukan oleh perorangan yang tidak mempunyai perijinan maupun Badan Hukum namun Surat Angkutan Lelang (SAL) bisa di peroleh Perorangan untuk menyertai kayu yang diangkut;

- Bahwa menurut Ahli kayu gergajian yang dinyatakan sah atau legal oleh Undang-undang adalah kayu gergajian yang berasal dari perijinan yang sah dan terdaftar, untuk mengetahui legalitas kayu gergajian tersebut dengan cara memeriksa keseluruhan dokumen perijinan IUIPHHK, untuk menentukan legalitas kayu gergajian harus memiliki SKSHHK atau Nota Perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki perijinan yang sah sedangkan untuk SAL dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu gergajian jenis ulin dari kawasan hutan, tidak bisa dibenarkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak melapor kepada Dinas Kehutanan dan melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak bertanya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Salehudin S.P. alias Saleh Bin Daeng Lao di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yaitu setiap orang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan Unit VIII dengan Nomor 522 / 445 1 UPT.3.2 / Dishut, tanggal 4 September 2023, perihal Bantuan sebagai ahli dalam pemeriksaan Terdakwa M. FAISAL Als FAISAL Bin FAHRUD ZAINI adanya surat Penyidik, Nornor B/1028/IX/ Res.5.6/2023/Reskrim, tanggal 1 September 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan Unit VIII;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian yang berada di dalam bak 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman belakang kantor Polres Barito Utara dan yang melakukannya yaitu Ahli bersama dengan Ahli TOMI J PISA berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Barito Utara perihal permohonan bantuan Ahli, kemudian atas dasar surat permintaan tersebut selanjutnya kami mendapat tugas dari Kepala UPT. KPHP Barito Tengah, Kab. Barito Utara untuk melakukan pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti berupa kayu gergajian serta penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa dengan adanya kegiatan pengangkutan kayu gergajian jenis ulin tersebut apabila kegiatan pengangkutan tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dan untuk besaran kerugian apabila di nilai dengan uang adalah untuk kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp2.023.680,00 (dua juta dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) Rp3.585.595,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga total kerugian Negara Republik

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yakni Rp5.609.275,00 (lima juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa apabila seseorang dalam hal mengangkut, menguasai atau memiliki kayu gergajian jenis ulin tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) tidak diperbolehkan karena melanggar Undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehutanan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak bertanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Dan Penghitungan Kerugian Negara Baraang Bukti Sitaan Polres Barito Utara, tanggal 08 September 2023, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak sah oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan bak kayu warna kuning, nopol DA 8326 CS adalah Kayu gergajian jenis Kayu ulin sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) keping, dengan volume 6,5280 M³ (enam koma lima dua delapan nol meter kubik);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa dan Saksi NASRULLAH diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa kayu dengan menggunakan mobil truck;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NASRULLAH diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa kayu dengan menggunakan mobil truck tersebut tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dan pukul 18.35 WIB, di Jalan Negara arah Benangin, Km 52, Desa Liju, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis Terdakwa dan Saksi NASRULLAH diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa kayu dengan menggunakan mobil truck tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. EKA melalui telepon untuk rencana mengambil kayu di daerah Kaltim Lendian, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa ditemui oleh Sdr. EKA dan memberikan uang pinjaman upah mobil untuk biaya di jalan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. EKA

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju rumah Saksi NASRULLAH, sesampainya di rumah Saksi NASRULLAH, Sdr. EKA juga mengajak Saksi NASRULLAH, untuk memuat kayu setelah itu Terdakwa dan Sdr. EKA berangkat duluan menuju lokasi muat yang berada di Kaltim Lindian dan sampai pada hari Minggu tanggal 27 Agustus sekitar pukul 03.00 WIB selanjutnya Sdr. EKA menemui pengumpul kayu yang Terdakwa tidak mengetahui namanya setelah itu langsung menuju lokasi untuk memuat kayu setelah selesai memuat kayu ulin pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa maupun Saksi NASRULLAH, berangkat menuju Amuntai akan tetapi dalam perjalanan mengalami kendala sehingga menginap di jalan lalu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 kami melanjutkan perjalanan sesampainya di wilayah Desa Liju mobil yang Terdakwa bawa ambles, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian menanyakan muatan mobil yang Terdakwa bawa setelah Terdakwa jawab muatan kayu anggota kepolisian tersebut menanyakan dokumennya akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa kayu ulin yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada dokumennya, kemudian Terdakwa melihat Saksi NASRULLAH juga diamankan kepolisian karena Saksi NASRULLAH juga mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen selanjutnya Terdakwa dan Saksi NASRULLAH dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi NASRULLAH mengangkut kayu jenis ulin;
- Bahwa merk truck yang Terdakwa kemudikan tersebut yaitu Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS, sedangkan merk truck yang Saksi NASRULLAH kemudikan tersebut yaitu Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8751 FE;
- Bahwa jumlah kayu berjenis ulin yang diangkut oleh Terdakwa tersebut berjumlah kurang lebih 8 (delapan) meter kubik, sedangkan kayu berjenis ulin yang diangkut oleh Saksi NASRULLAH tersebut berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) meter kubik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NASRULLAH mengangkut kayu jenis ulin tersebut tidak dilengkapi dengan Surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan truck tersebut bersama dengan Sdr. EKA;
- Bahwa pemilik mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8751 FE yang Saksi NASRULLAH kemudikan tersebut adalah Saksi NASRULLAH sendiri;
- Bahwa pemilik kayu jenis ulin yang berada di dalam mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi NASRULLAH tersebut adalah Sdr. EKA;
- Bahwa asal kayu yang Terdakwa dan Saksi NASRULLAH angkut dengan menggunakan mobil truck tersebut yaitu berasal dari Lokasi Desa Lendian Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kayu yang Terdakwa dan Saksi NASRULLAH angkut dengan menggunakan mobil truck tersebut akan dibawa ke Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NASRULLAH melakukan kegiatan mengangkut kayu dengan mobil truck tersebut sudah 2 (dua) kali namun Terdakwa lupa tanggal dan harinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu jenis ulin tersebut adalah milik Sdr. EKA dari Sdr. EKA sendiri saat mau berangkat ke lokasi memuat kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa Sebelum Terdakwa dan Saksi NASRULLAH memuat/mengangkut kayu jenis ulin tersebut ada menanyakan kepada Sdr. EKA mengenai surat atau dokumen yang sah untuk mengangkutnya, Sdr. EKA menyatakan bahwa ada surat atau dokumen yang sah untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut, namun ternyata surat atau dokumen yang sah untuk mengangkut tersebut tidak ada;
- Bahwa Sdr. EKA tersebut ada di dalam mobil truck tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa upah yang Saksi NASRULLAH dapat dari membawa kayu jenis ulin milik Sdr. EKA tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya, dengan sistem pembayarannya yakni diberi pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan ongkos di jalan dan sisanya akan diberikan apabila kayu tersebut sampai tujuan;
- Bahwa setahu Terdakwa alamat Sdr. EKA yaitu beralamat di asrama Kodim Amuntai dan pekerjaannya adalah anggota TNI Kodim Amuntai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan bak kayu warna kuning dengan nomor polisi DA 8326 CS, nomor rangka MHMFE74P49K026296 dan nomor mesin 4D34T-E35059;
- 2) 1 (satu) buah buku KIR (Uji Kendaraan Bermotor) an HIDAYATULLAH, dengan nomor polisi DA 8326 CS, nomor rangka MHMFE74P49K026296 dan nomor mesin 4D34T-E35059;
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak truk merk Mitsubishi dengan nomor seri B0272 warna hitam crome beserta 2 (dua) anak kunci;
- 4) Kayu gergajian jenis ulin berbagai macam ukuran, sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) keping dengan jumlah volume 6,5280 M³ (enam koma lima dua delapan nol meter kubik);
- 5) 1 (satu) lembar STNK dan lembaran Pajak Daerah atas nama HIDYATULLAH dengan nomor Polisi DA 8326 CS, Nomor Rangka MHMFE74P49K026296 dan nomor mesin 4D34T-E35059;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi NASRULLAH diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa kayu dengan menggunakan mobil truck tersebut tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dan pukul 18.35 WIB, di Jalan Negara arah Benangin, Km 52, Desa Liju, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa kronologis Terdakwa dan Saksi NASRULLAH diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa kayu dengan menggunakan mobil truck tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. EKA melalui telepon untuk rencana mengambil kayu di daerah Kaltim Lendian, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa ditemui oleh Sdr. EKA dan memberikan uang pinjaman upah mobil untuk biaya di jalan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. EKA berangkat menuju rumah Saksi NASRULLAH, sesampainya di rumah Saksi NASRULLAH, Sdr. EKA juga mengajak Saksi NASRULLAH, untuk memuat kayu setelah itu Terdakwa dan Sdr. EKA berangkat duluan menuju lokasi muat yang berada di Kaltim Lindian dan sampai pada hari Minggu tanggal 27 Agustus sekitar pukul 03.00 WIB selanjutnya Sdr. EKA menemui pengumpul kayu yang Terdakwa tidak mengetahui namanya setelah itu langsung menuju lokasi untuk memuat kayu setelah selesai



memuat kayu ulin pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa maupun Saksi NASRULLAH, berangkat menuju Amuntai akan tetapi dalam perjalanan mengalami kendala sehingga menginap di jalan lalu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 kami melanjutkan perjalanan sesampainya di wilayah Desa Liju mobil yang Terdakwa bawa amblas, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian menanyakan muatan mobil yang Terdakwa bawa setelah Terdakwa jawab muatan kayu anggota kepolisian tersebut menanyakan dokumennya akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa kayu ulin yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada dokumennya, kemudian Terdakwa melihat Saksi NASRULLAH juga diamankan kepolisian karena Saksi NASRULLAH juga mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen selanjutnya Terdakwa dan Saksi NASRULLAH dibawa ke Polres Barito Utara;

3. Bahwa merk truck yang Terdakwa kemudikan tersebut yaitu Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS, sedangkan merk truck yang Saksi NASRULLAH kemudikan tersebut yaitu Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8751 FE;

4. Bahwa jumlah kayu berjenis ulin yang diangkut oleh Terdakwa tersebut berjumlah kurang lebih 8 (delapan) meter kubik, sedangkan kayu berjenis ulin yang diangkut oleh Saksi NASRULLAH tersebut berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) meter kubik;

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi NASRULLAH mengangkut kayu jenis ulin tersebut tidak dilengkapi dengan Surat atau dokumen yang sah;

6. Bahwa pemilik mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

7. Bahwa pemilik mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8751 FE yang Saksi NASRULLAH kemudikan tersebut adalah Saksi NASRULLAH sendiri;

8. Bahwa pemilik kayu jenis ulin yang berada di dalam mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi NASRULLAH tersebut adalah Sdr. EKA;

9. Bahwa asal kayu yang Terdakwa dan Saksi NASRULLAH angkut dengan menggunakan mobil truck tersebut yaitu berasal dari Lokasi Desa Lendian Provinsi Kalimantan Timur;



10. Bahwa kayu yang Terdakwa dan Saksi NASRULLAH angkut dengan menggunakan mobil truck tersebut akan dibawa ke Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan;

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi NASRULLAH melakukan kegiatan mengangkut kayu dengan mobil truck tersebut sudah 2 (dua) kali namun Terdakwa lupa tanggal dan harinya;

12. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu jenis ulin tersebut adalah milik Sdr. EKA dari Sdr. EKA sendiri saat mau berangkat ke lokasi memuat kayu jenis ulin tersebut;

13. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi NASRULLAH memuat/mengangkut kayu jenis ulin tersebut ada menanyakan kepada Sdr. EKA mengenai surat atau dokumen yang sah untuk mengangkutnya, Sdr. EKA menyatakan bahwa ada surat atau dokumen yang sah untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut, namun ternyata surat atau dokumen yang sah untuk mengangkut tersebut tidak ada;

14. Bahwa upah yang Saksi NASRULLAH dapat dari membawa kayu jenis ulin milik Sdr. EKA tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya, dengan sistem pembayarannya yakni diberi pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan ongkos di jalan dan sisanya akan diberikan apabila kayu tersebut sampai tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Orang Perorangan";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "Orang Perorangan" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang Perorangan adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik yang mana didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang bernama M. Faisal Alias Faisal Bin Fahrud Zaini sebagai Terdakwa yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh Terdakwa sendiri, serta dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan / Dengan Sengaja tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van eangevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah merupakan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi NASRULLAH diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa kayu dengan menggunakan mobil truck tersebut tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dan pukul 18.35 WIB, di Jalan Negara arah Benangin, Km 52, Desa Liju, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, kronologis Terdakwa dan Saksi NASRULLAH diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa kayu dengan menggunakan mobil truck tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. EKA melalui telepon untuk rencana mengambil kayu di daerah Kaltim Lendian, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa ditemui oleh Sdr. EKA dan memberikan uang pinjaman upah mobil untuk biaya di jalan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. EKA berangkat menuju rumah Saksi NASRULLAH, sesampainya di rumah Saksi NASRULLAH, Sdr. EKA juga mengajak Saksi NASRULLAH, untuk memuat kayu setelah itu Terdakwa dan Sdr. EKA berangkat duluan menuju lokasi muat yang berada di Kaltim Lidian dan sampai pada hari Minggu tanggal 27 Agustus sekitar pukul 03.00 WIB selanjutnya Sdr. EKA menemui pengumpul kayu yang Terdakwa tidak mengetahui namanya setelah itu langsung menuju lokasi untuk memuat kayu setelah selesai memuat kayu ulin pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa maupun Saksi NASRULLAH, berangkat menuju Amuntai akan tetapi dalam perjalanan mengalami kendala sehingga menginap di jalan lalu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 kami melanjutkan perjalanan sesampainya di wilayah Desa Liju mobil yang Terdakwa bawa amblas, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian menanyakan muatan mobil yang Terdakwa bawa setelah Terdakwa jawab muatan kayu anggota kepolisian tersebut menanyakan dokumennya akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa kayu ulin yang Terdakwa bawa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak ada dokumennya, kemudian Terdakwa melihat Saksi NASRULLAH juga diamankan kepolisian karena Saksi NASRULLAH juga mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen selanjutnya Terdakwa dan Saksi NASRULLAH dibawa ke Polres Barito Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Dan Penghitungan Kerugian Negara Barang Bukti Sitaan Polres Barito Utara, tanggal 08 September 2023, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan kayu Jenis Ulin berjumlah 218 keping dan merupakan hasil hutan kayu bervolume 6,5280 M³ (enam koma lima dua delapan nol meter kubik);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kayu jenis Ulin yang dibawa oleh Terdakwa tanpa dokumen kayu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut adalah benar merupakan kayu gergajian dan hasil hutan kayu, kemudian kayu jenis balau tersebut telah dimuat oleh Terdakwa ke dalam Truck merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol DA 8326 CS dan dibawa oleh Terdakwa menuju Amuntai maka kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut adalah sebagai alat angkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut digunakan sebagai alat angkut hasil hutan kayu dan Terdakwa ditangkap saat sedang membawa kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang seharusnya wajib dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam yang menyebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, dari fakta di persidangan Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu harus dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu atau setidaknya dokumen pengangkutan kayu namun Terdakwa justru tetap melakukan pengangkutan kayu dan akan dibawa



oleh Terdakwa menuju Amuntai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui konsekuensi dari perbuatannya yang mengangkut kayu dan menghendaki perbuatannya itu yakni mengangkut kayu tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, dengan demikian kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” maka terpenuhi apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya sanksi pidana yang akan termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan bak kayu warna kuning dengan nomor polisi DA 8326 CS, nomor rangka MHMFE74P49K026296 dan nomor mesin 4D34T-E35059;
- 2) 1 (satu) buah buku KIR (Uji Kendaraan Bermotor) an HIDAYATULLAH, dengan nomor polisi DA 8326 CS, nomor rangka MHMFE74P49K026296 dan nomor mesin 4D34T-E35059;
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak truk merk Mitsubishi dengan nomor seri B0272 warna hitam crome beserta 2 (dua) anak kunci;
- 4) Kayu gergajian jenis ulin berbagai macam ukuran, sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) keping dengan jumlah volume 6,5280 M³ (enam koma lima dua delapan nol meter kubik);
- 5) 1 (satu) lembar STNK dan lembaran Pajak Daerah atas nama HIDYATULLAH dengan nomor Polisi DA 8326 CS, Nomor Rangka MHMFE74P49K026296 dan nomor mesin 4D34T-E35059;

sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap barang bukti disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak kerugian bagi Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Faisal Alias Faisal Bin Fahrud Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan bak kayu warna kuning dengan nomor polisi DA 8326 CS, nomor rangka MHMFE74P49K026296 dan nomor mesin 4D34T-E35059;
 - 2) 1 (satu) buah buku KIR (Uji Kendaraan Bermotor) an HIDAYATULLAH, dengan nomor polisi DA 8326 CS, nomor rangka MHMFE74P49K026296 dan nomor mesin 4D34T-E35059;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak truk merk Mitsubishi dengan nomor seri B0272 warna hitam crome beserta 2 (dua) anak kunci;
 - 4) Kayu gergajian jenis ulin berbagai macam ukuran, sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) keping dengan jumlah volume 6,5280 M³ (enam koma lima dua delapan nol meter kubik);
 - 5) 1 (satu) lembar STNK dan lembaran Pajak Daerah atas nama HIDYATULLAH dengan nomor Polisi DA 8326 CS, Nomor Rangka MHMFE74P49K026296 dan nomor mesin 4D34T-E35059;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan Ahkam

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.